

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan usia Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 memiliki konsekuensi terhadap pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (UU No. 16 tahun 2019). UU no. 19 tahun 2019 selanjutnya menjelaskan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 IPUU-XV, menguatkan perubahan usia tersebut sehingga jika terjadi perkawinan pada usia kurang dari batas minimal usia yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, baik pihak perempuan maupun laki-laki, merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Perubahan ketentuan umur perkawinan harus terinformasikan dengan baik untuk dipahami oleh seluruh masyarakat, sehingga kasus-kasus pernikahan dini tidak terjadi karena berdampak kurang baik terhadap kehidupan rumah tangganya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebesar 3.22% anak perempuan usia dibawah 15 tahun, dan 27.35% anak perempuan menikah di usia 16 – 18 tahun. Salah satu kasus pernikahan anak yang sempat membuat masyarakat Indonesia terkejut yaitu datang dari salah satu anak Pendakwah Muhammad Arifin Ilhan yang Bernama Muhammad Alvin Faiz yang lahir pada 4 Februari 1999, Alvin menikah dengan salah satu wanita yang memutuskan untuk mualaf saat menikah dengan Alvin, yaitu Larissa Chou. Alvin yang menikah pada 6 Agustus 2016 dengan usianya yang masih 17 tahun dengan alasan permintaan dari seorang ayah yang akhirnya berujung bercerai setelah 5 tahun menikah (BBC, 2021). Fenomena pandemik covid-19 yang baru-baru ini terjadi per bulan maret 2020 di Indonesia turut memberikan dampak pada pernikahan di Indonesia, terbukti dengan adanya pandemik di tahun 2020, menurut

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat ada 34,000 permohonan dispensasi perkawinan sepanjang Januari – Juni 2020. Dari Jumlah tersebut 97% dikabulkan dan 60% diantaranya yang mengajukan adalah anak dibawah usia 18 tahun, dan jumlah tersebut meningkat dari 2019 yang hanya 23,700, artinya ada peningkatan sebesar 43% akibat pandemik dan 11.2% berasal dari pulau Jawa (katadata, 2020). Perkawinan anak masih terjadi ditengah masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap orang tua mengenai pengetahuan batas minimal umur anak menikah.

KPPPA sebagai pihak eksternal yang terus berusaha memberikan informasi serta sosialisasi atau layanan kepada masyarakat terhadap pernikahan dini, salah satunya dengan iklan layanan masyarakat Direktorat Jendral PPPA melalui Youtube. Iklan yang dibentuk oleh KPPPA ini disebabkan karena masih banyaknya angka pernikahan di Indonesia yang setiap tahunnya selalu meningkat. Iklan layanan masyarakat merupakan sarana menyampaikan informasi, mengajak atau mendidik khalayak dengan memiliki tujuan yaitu keuntungan sosial seperti penambahan pengetahuan sehingga berdampak pada timbulnya kesadaran sikap dan perubahan perilaku terhadap masalah yang di iklankan sehingga menjadi keuntungan untuk diri sendiri (Nisa, 2015). Kekhawatiran masyarakat mengenai praktik perkawinan anak berkaitan dengan fakta bahwa perkawinan anak melanggar hak asasi anak, membatasi pilihan dan peluang mereka, dan membuat mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Dalam hal ini, peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga ditekankan.

Data *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA) Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah perkawinan dini terbanyak di dunia. Untuk ASEAN, Indonesia masih menjadi negara urutan kedua setelah Kamboja (Susilo dan Azza, 2014). Di Indonesia anak perempuan merupakan korban terentan dari pernikahan dini, angka terjadinya dua kali lipat lebih banyak di daerah pedesaan dibanding daerah perkotaan, berasal dari keluarga golongan ekonomi bawah, berpendidikan rendah juga lebih rentan dibandingkan yang bersekolah (Candraningrum, 2016). Keadaan yang memprihatinkan ini juga lantas mendorong Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNICEF untuk menargetkan penghapusan praktik pernikahan dini di seluruh dunia pada 2030

(Mohammad Y, 2016). Pencegahan perkawinan anak merupakan isu strategis yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2020-2024 untuk perlindungan anak dan juga penguatan upaya pencegahan berbagai tindak kekerasan pada anak, termasuk mengurangi perkawinan anak dari 11,2% pada 2018 menjadi 8,74% di 2024.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Arimurti (2017) meneliti tentang pengetahuan perempuan terhadap sikap melakukan pernikahan usia dini serta orang tuanya dengan hasil rendahnya pengetahuan tentang pernikahan usia dini pada perempuan memiliki hubungan dengan rendahnya pendidikan orang tua, keluarga, lingkungan, media masa, pengalaman tentang pernikahan usia dini dan dampak bagi kesehatan. Hanifa (2020) mengungkapkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari persetujuan orang tua karena anak belum bisa dikatakan stabil dalam pengambilan keputusan, sehingga melihat bagaimana proses komunikasi pengambilan keputusan orang tua dalam pernikahan dini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan lebih banyak mendalami tentang komunikasi anak dengan orang tua nya yang jarang menciptakan hubungan komunikasi yang terbuka dan juga sosialisasi dari pemerintah atau lembaga sosial yang belum pernah dirasakan sehingga dapat memperburuk kondisi sosial dalam masyarakat. Penelitian ini mendalami peran ILM “Pencegahan Perkawinan Anak” KPPPA dengan sikap orang tua.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang angka pernikahan dini nya masih tinggi, yaitu (<15 tahun) sebesar 6,5%, sedangkan (15-19 tahun) sebanyak 43%, salah satunya yaitu pemerintah kecamatan Serpong Utara yang telah mengeluarkan laporan jumlah penduduk di tahun 2020 yang melakukan perkawinan dibawah usia 19 tahun, yakni terdapat sebanyak 12.841 remaja yang sudah melakukan perkawinan di umur dini, hal ini juga terjadi karena adanya masalah ekonomi, penutupan sekolah dan pemberlakuan belajar di rumah saat Covid-19 terjadi di Indonesia. Tingginya kasus perkawinan yang belum memenuhi UU menunjukkan bahwa orang tua masih belum memahami UU tersebut, sehingga perlu diberikan sosialisasi yang lebih intensif. ILM Dijten PPPA menyajikan pesan dalam bentuk video berdurasi 5 menit 47 detik, sehingga perlu diteliti apakah video

tersebut memiliki dampak atau tidak. Oleh karena itu, diharapkan orang tua dapat merubah pola pikirnya melalui program iklan layanan masyarakat “pencegahan perkawinan anak” oleh KPPPA. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Apakah terdapat pengaruh yang nyata iklan layanan masyarakat “Pencegahan perkawinan anak” KPPPA dan sikap orang tua?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur iklan layanan masyarakat “Pencegahan perkawinan anak” KPPPA dan sikap orang tua (Survey di Kecamatan Serpong Utara).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada pembuktian pengembangan teori persuasif terutama membahas unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam merancang iklan layanan masyarakat.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini memberikan data sekaligus evaluasi bagi Ditjen KPPPA apakah teori persuasif dalam ILM pencegahan perkawinan anak berpengaruh terhadap sikap orang tua?

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika skripsi penelitian ini disusun dalam 5 bab dengan rincian sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang mengenai penjelasan mengenai tingginya tingkat pernikahan anak yang tidak sesuai dengan undang-undang, rumusan masalah berupa pertanyaan yang berkaitan dengan karya ilmiah yang penulis susun, tujuan penelitian dimana penulis menganalisis karya ilmiah ini dan manfaat penelitian untuk akademis maupun praktik dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian, teori komunikasi persuasif Perloff, penjelasan konsep – konsep dari variabel yang diangkat, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel, teknik analisis data dan juga waktu serta tempat penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif serta analisis inferensial. Pada bab ini juga terdapat pembahasan hasil penelitian menggunakan teori persuasif dan penelitian terdahulu.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya dan KPPPA dalam melayani masyarakat mengenai masalah sosial yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi referensi buku, jurnal, strategi nasional KPPPA dan website yang digunakan dalam menyusun skripsi untuk melengkapi pengumpulan data.